



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0011934.AH.01.07.TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN  
FORUM REKTOR INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MUHAMMAD AJI BUDI NUGROHO S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 02 Tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat oleh MUHAMMAD AJI BUDI NUGROHO, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan FORUM REKTOR INDONESIA disingkat FRI tanggal 21 November 2022 dengan Nomor Pendaftaran 6022112134100881 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan FORUM REKTOR INDONESIA disingkat FRI;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan Perkumpulan:  
FORUM REKTOR INDONESIA disingkat FRI  
Berkedudukan di KABUPATEN SLEMAN, sesuai salinan Akta Nomor 02 Tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat oleh MUHAMMAD AJI BUDI NUGROHO, S.H., M.KN., yang berkedudukan di KOTA YOGYAKARTA.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Desember 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 05 Desember 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0011934.AH.01.07.TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN  
FORUM REKTOR INDONESIA

1. Susunan Organ Perkumpulan

| NAMA   | NO<br>KTP/PASSPORT | ORGAN<br>PERKUMPULAN | JABATAN                           |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------------------|
| PROF. DR. IR. PANUT<br>MULYONO, M.ENG        | 3404120106600001   | PENGURUS             | KETUA DEWAN PENGURUS HARIAN       |
| PROF. DR. MASYKURI<br>BAKRI, MAGISTER SAINS. | 3573051009670005   | PENGURUS             | WAKIL KETUA                       |
| PROF. DR. H. HAMAM<br>HADI, MS.SC.D.SP.GK    | 3402153008620003   | PENGURUS             | BENDAHARA                         |
| DRS. GUGUP<br>LESMANA, MBA, PH.D             | 3404070507630006   | PENGURUS             | SEKRETARIS                        |
| PROF. DR. YOS JOHAN<br>UTAMA, SH, M.HUM      | 3374101011620001   | PENGAWAS             | KETUA DEWAN KEHORMATAN            |
| PROF. DR. DRS. SOFYAN<br>ANIF, M.S           | 3372012506630003   | PENGAWAS             | WAKIL KETUA DEWAN KEHORMATAN      |
| ARIF SATRIA                                  | 3271041709710006   | PENGAWAS             | KETUA DEWAN PERTIMBANGAN          |
| DR. H.M. NASRULLAH<br>YUSUF, SE., MBA        | 1871012909550004   | PENGAWAS             | WAKIL KETUA DEWAN<br>PERTIMBANGAN |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Desember 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



  
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 Desember 2022

Dicetak dari halaman situs SABH

Notaris di Yogyakarta



Muhammad Aji Budi Nugroho, S.H., M.Kn.



**MUHAMMAD AJI BUDI NUGROHO, SH., M.KN.**

NOTARIS KOTA YOGYAKARTA

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI NO: AHU-884.AH.02.01.TH 2013



**AKTA**

No: 02

17 Oktober 2022

**PENDIRIAN PERKUMPULAN  
FORUM REKTOR INDONESIA**

JL. HAJI AGUS SALIM NO. 47 YOGYAKARTA 55262

TELP: (0274) 370412 FAX: (0274) 411321

PENDIRIAN PERKUMPULAN  
FORUM REKTOR INDONESIA

Nomor : 02

- Pada hari ini, Senin, tanggal 17-10-2022 (tujuh belas Oktober dua ribu dua puluh dua) pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat).-----
- Menghadap kepada saya, **MUHAMMAD AJI BUDI NUGROHO**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Yogyakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----
  - Tuan **PANUT MULYONO**, Profesor, Doktor, Insinyur, Magister Engineering, lahir di Kebumen, pada tanggal 01-06-1960 (satu Juni seribu sembilan ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Jalan Plemburan Nomor 30, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 025, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3404120106600001.-----  
Menurut keterangan dan pengakuannya, dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa yang dimuat dalam Berita Acara Rapat Pendahuluan Pendirian Perkumpulan "Forum Rektor Indonesia", yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, tertanggal 29-09-2022 (dua puluh sembilan September dua ribu dua puluh dua), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----
- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Penghadap yang bertindak dalam jabatannya sebagaimana disebut di atas ----- terlebih dahulu menerangkan dalam akta ini :-----
  - I. Bahwa oleh Tuan Profesor Doktor Insinyur **LILIK HENDRAJAYA**; Tuan Profesor Doktor **THOBI MUTIS**; dan Tuan Profesor Doktor **ANWAR**

ARIFIN, telah didirikan perkumpulan dengan nama **FORUM REKTOR INDONESIA**, pada tanggal 07-11-1998 (tujuh November seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), demikian berdasarkan Anggaran Dasar Forum Rektor Indonesia yang ditetapkan di Yogyakarta, tanggal 14-11-2021 (empat belas November dua ribu dua puluh satu).-----

II. Bahwa perkumpulan tersebut di atas hingga saat ini belum mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.-----

III. Bahwa seiring dengan kebutuhan dan perkembangan saat ini perlu dilakukan pendaftaran **FORUM REKTOR INDONESIA** sebagai Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.-----

- Berdasarkan Berita Acara Rapat Pendahuluan Pendirian Perkumpulan **FORUM REKTOR INDONESIA**, yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, tertanggal 29-09-2022 (dua puluh September dua ribu dua puluh dua) yang diperkuat keterangan dari penghadap sebagaimana telah diuraikan di atas, penghadap yang menjalankan jabatannya tersebut di atas dengan akta ini menyampaikan keputusan rapat yang berisi sebagai berikut :-----

1. Mendirikan Perkumpulan **FORUM REKTOR INDONESIA**, dan akan ditindaklanjuti dengan pendaftaran pengesahan sebagai badan hukum, dengan susunan pendiri perkumpulan adalah sebagai berikut : -----

- 1) Tuan Profesor, Doktor, **YOS JOHAN UTAMA**, Sarjana Hukum, Magister Hukum, tersebut di atas;-----
- 2) Tuan Profesor, Doktor, **ARIF SATRIA**, Sarjana Pertanian, Magister Sains, tersebut di atas; -----
- 3) Tuan **PANUT MULYONO**, Profesor, Doktor, Insinyur, Magister Engineering, tersebut di atas.-----

2. Bahwa pendirian tersebut di atas dilakukan dengan tetap berpedoman pada Anggaran Dasar **FORUM REKTOR INDONESIA** yang ditetapkan di

Yogyakarta pada tanggal 14-11-2021 (empat belas November dua ribu dua puluh satu), karena pada dasarnya pendirian tersebut di atas ditujukan untuk memenuhi persyaratan administratif guna memperoleh status badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dan masih merupakan suatu Perkumpulan yang sama dengan perkumpulan terdahulu serta tidak berdiri sendiri sebagai perkumpulan baru.-----

3. Perkumpulan ini dianggap telah berdiri sejak tanggal 07-11-1998 (tujuh November seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), sesuai dengan tanggal pendirian Perkumpulan yang dimuat dalam Anggaran Dasar tanggal 14-11-2021 (empat belas November dua ribu dua puluh satu).-----

Bahwa masih berdasarkan Berita Acara Rapat Pendahuluan Pendirian Perkumpulan **FORUM REKTOR INDONESIA**, yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, tertanggal 29-09-2022 (dua puluh September dua ribu dua puluh dua), yang diperkuat keterangan dari penghadap tersebut di atas, serta memperhatikan dan mengakomodir Anggaran Dasar **FORUM REKTOR INDONESIA** yang sebelumnya telah ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 14 November 2021, maka perkumpulan ini didirikan dengan anggaran dasar sebagai berikut: -----

-----**NAMA, BENTUK, WAKTU, DAN PENDIRI PERKMUPULAN**-----

----- **Pasal 1** -----

1. Perkumpulan ini bernama:-----

----- **FORUM REKTOR INDONESIA** -----

disingkat **FRI** selanjutnya disebut dengan "**PERKUMPULAN**".-----

Bertempat kedudukan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.-----

2. Forum Rektor Indonesia adalah organisasi Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yaitu Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur Politeknik/Akademi, Gubernur Akademi, dan/atau sebutan lain di seluruh Indonesia.-----

3. FRI didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

### ASAS, DASAR, DAN PEDOMAN

#### Pasal 2

1. PERKUMPULAN ini berasaskan Pancasila;
2. PERKUMPULAN berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. PERKUMPULAN berpedoman pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Maksud:

1. Memberikan pemikiran, gagasan dan kontribusi aktif untuk Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Menjadi mitra dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia.

Tujuan:

1. Untuk memberi pemikiran dan gagasan demi terwujudnya kemajuan pendidikan nasional.
2. Untuk membantu memecahkan persoalan Bangsa dan Negara demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
3. Untuk mendukung pengembangan pendidikan tinggi Indonesia sesuai dengan perkembangan Nasional dan Internasional demi terwujudnya daya saing bangsa.

### MODAL

#### Pasal 4

Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang dipisahkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berasal dari sumbangan sukarela para pengurus.

### TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 5

Tugas:

1. Membuat usulan-usulan untuk kemajuan bangsa.-----
2. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dalam menghadapi persoalan bangsa.-----
3. Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak terkait dalam merealisasikan program.-----
4. Melakukan kajian komprehensif tentang situasi nasional dan internasional untuk pertimbangan arah pendidikan tinggi Indonesia.-----
5. Memberikan masukan terhadap konsep pendidikan tinggi Indonesia.-----

Fungsi:-----

1. Forum berkumpul Pemimpin Perguruan Tinggi negeri dan swasta di Indonesia.-----
2. Forum untuk mendiskusikan dan memberikan solusi terhadap tantangan dan persoalan bangsa.-----
3. Sebagai kekuatan moral dan intelektual bagi bangsa.-----
4. Sebagai lokomotif bagi pembangunan bangsa.-----

#### -----KEANGGOTAAN-----

#### -----Pasal 6-----

Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yaitu Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur Politeknik/Akademi, Gubernur Akademi, dan/atau sebutan lain di seluruh Indonesia secara otomatis menjadi anggota FRI.-----

#### -----Pasal 7-----

Anggota berkewajiban:-----

1. Menaati dan melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan FRI lainnya.-----
2. Memelihara rasa kebersamaan dan solidaritas sesama anggota FRI.-----
3. Menjaga nama baik FRI.-----

#### -----Pasal 8-----

Anggota berhak:-----

1. Dipilih sebagai pengurus.-----
2. Menyampaikan pendapat, usulan, dan saran melalui media yang disediakan oleh FRI.-----

### -----ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN-----

#### -----Pasal 9-----

1. Perangkat inti Perkumpulan FRI terdiri atas:-----
  - 1) Dewan Kehormatan yaitu: Ketua dan Wakil Ketua; dengan masa jabatan 1 (satu) tahun tiap periode kepengurusan dan dapat diperpanjang.-----
  - 2) Dewan Pertimbangan yaitu: Ketua dan Wakil Ketua; dengan masa jabatan 1 (satu) tahun tiap periode kepengurusan dan dapat diperpanjang.--
  - 3) Dewan Pengurus Harian yaitu: dari Ketua, Wakil Ketua, dan Pelaksana Harian (terdiri dari Sekretaris Eksekutif dan Bendahara); dengan masa jabatan 1 (satu) tahun tiap periode kepengurusan dan dapat diperpanjang.-
2. Apabila dipandang diperlukan dapat diangkat organ tambahan / anggota pada masing-masing perangkat tersebut di atas dan akan diatur secara lebih lanjut dalam ART Perkumpulan.-----
3. Masa jabatan masing-masing perangkat inti Perkumpulan FRI tersebut di atas dalam keadaan tertentu dan mendesak dapat diberikan dispensasi perpanjangan kepengurusan untuk jangka waktu hingga 6 (bulan), tanpa diperlukan adanya suatu perbuatan hukum khusus dan dapat dilaksanakan dengan sendirinya.-----

#### -----Pasal 10-----

- Keputusan Tertinggi dan Pemilihan Pengurus:-----
1. Keputusan Tertinggi FRI adalah Hasil Konvensi Nasional. Konvensi Nasional berhak memilih dan menetapkan Dewan Kehormatan dan Dewan Pertimbangan.-----
  2. Dewan Pengurus dipilih oleh Dewan Pertimbangan dalam Rapat Pleno Dewan Pertimbangan.-----

-----LAMBANG, HIMNE, MARS, DAN RAPAT-RAPAT-----

-----Pasal 11-----

Lambang Forum Rektor Indonesia :



1. Lingkaran putih terluar bermakna FRI dalam melaksanakan tugasnya berdiri di atas semua golongan demi terwujudnya persatuan dan kesatuan Indonesia.-----
2. Dua lingkaran oval di dalam lingkaran terluar bermakna FRI beranggotakan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang Tergabung dalam satu organisasi.---
3. Tulisan Forum Rektor Indonesia bermakna tujuan dan maksud FRI harus jelas dan dapat dipahami oleh anggota FRI dan masyarakat.-----
4. Warna merah menunjukkan keberanian FRI untuk menyuarakan keadilan dan kebenaran.-----
5. Warna putih menunjukkan ketulusan FRI dalam berjuang tanpa ada tendensi.--

Himne Forum Rektor Indonesia :

Himne Forum Rektor Indonesia  
**TRI DHARMA BAGIMU NEGERIKU**  
(Versi Vokal Solo)

HIM Nasrullah Yusuf  
Arr. Ryan Randy Suryono

Andantino ♩ = 66

The musical score is written for a solo voice in G major and 3/4 time. It consists of 32 measures across eight staves. The lyrics are: Forum Re-ktor In-don-e-si-a Forum Re-ktor In-don-e-si-a Di-pa-n-ci-ah-kan se-ta-hun se-lu-seluruh-nya A-dil-mah-ramu-kan se-ta-hun se-lu-seluruh-nya Tri-Dhar-ma Pa-gu-ru-ah-kan Ter-se-gu-nya Tri-Dhar-ma ba-gi-mu Ne-gri-ku Me-n-did-ah-me-nu-kan bu-ku-nya Me-n-cu-tak-kan se-mua sa-ma-sud-uh-nya Me-n-did-ah-me-nu-kan bu-ku-nya Me-n-cu-tak-kan se-mua sa-ma-sud-uh-nya Di-jan-tang-kan bu-ku-nya Di-jan-tang-kan bu-ku-nya Di-jan-tang-kan bu-ku-nya Di-jan-tang-kan bu-ku-nya

Pasal 13

Mars Forum Rektor Indonesia :

Mars Forum Rektor Indonesia  
**MENTARI BANGSA**  
(Versi Nektal Satrio)

Navellah Yusuf  
Arr. Ryan Kandy Suryono

Allegro Moderato - = 111

Be - rum Pe - lant In - do - ne - sia Ga - la - ya bang -  
sa Ma - di - dj - re - re - ta - si he - lan Ger - das dan te - tan -  
pa ber - a - lah mi - la Ya - da - da - ma yang men - ba -  
ra sa - ma - nga bang - sa. Ma - la - men - pa -  
ra - si un - gul ber - da - ya - sa - ung. Ya - da - da - ma -  
lu Di - pan - dah - mu - lah di - pan - dah - mu - lah di  
pan - dah - mu - lah ka - rak - ter bang - sa Di - ta - ngan - mu -  
lah di - ta - ngan - mu - lah di - ta - ngan - mu - lah Vi -  
sa Tri - Dar - ma Di - pe - ngah - dan - mu - lah di - pe - ngah - dan - mu -  
lah di - pe - ngah - dan - mu - lah sen - de - ka - wan ter - cip - ta

-----**Pasal 14**-----

Rapat FRI terdiri atas:-----

1. Rapat Pleno Dewan Pengurus-----
2. Rapat Dewan Kehormatan-----
3. Rapat Dewan Pertimbangan-----
4. Rapat Dewan Pengurus Harian-----

-----**KEKAYAAN**-----

-----**Pasal 15**-----

1. Sumber keuangan FRI diperoleh dari:-----
  - a. Sponsorship, sumbangan dan/atau bantuan sah yang tidak mengikat.-----
  - b. Hasil usaha yang sah, sesuai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----
2. Tata kelola keuangan FRI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----
3. Pengelolaan keuangan FRI dilaksanakan terpusat di bawah pengendalian Bendahara secara transparan dan akuntabel sesuai dengan norma akuntansi yang berlaku.-----
4. Laporan keuangan FRI harus dipertanggungjawabkan dalam Rapat Pleno Dewan Pengurus,-----

-----**Pasal 16**-----

1. Harta milik (aset) FRI terdiri atas Harta/Benda milik FRI dan harta benda lainnya yang diperoleh FRI dengan sah.-----
2. Pengurus FRI wajib mengelola dengan baik seluruh harta milik (aset) FRI selama masa baktinya.-----

Keputusan untuk memindahkan hak milik serta menggadaikan dan/atau menjaminkan baik benda bergerak maupun tidak bergerak Harta Milk FRI harus diputuskan dalam Rapat Pleno Dewan Pengurus.-----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN**-----

-----**Pasal 17**-----

1. Anggaran Dasar dapat diubah melalui Konvensi Nasional.-----
2. FRI hanya dapat dibubarkan oleh Konvensi Nasional Luar Biasa atas Persetujuan Dewan Pertimbangan.-----
3. Jika FRI dibubarkan, maka Konvensi Nasional Luar Biasa menunjuk suatu Panitia yang bertindak untuk menyelesaikan, mengurus hak, kewajiban, dan kekayaan FRI.-----

-----PENUTUP-----

-----Pasal 18-----

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga FRI.-----
2. Susunan Pengurus Forum Rektor Indonesia adalah sebagai berikut :-----

A. Dewan Kehormatan.-----

Ketua Dewan Kehormatan : Tuan Profesor, Doktor, **YOS JOHAN UTAMA**, Sarjana Hukum, Magister Hukum, tersebut di atas.-----

Wakil Ketua Dewan Kehormatan : Tuan Profesor, Doktor, Doktorndus, **SOFYAN ANIF**, Magister Sains, lahir di Demak, pada tanggal 25-06-1963 (dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kagokan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota

Surakarta, Provinsi Jawa  
Tengah, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk dengan Nomor Induk  
Kependudukan :  
3372012506630003.-----

B. Dewan Pertimbangan.-----

Ketua : Tuan Profesor, Doktor, **ARIF  
SATRIA**, Sarjana Pertanian,  
Magister Sains, tersebut di  
atas.-----

Wakil Ketua : Tuan Doktor, **HAJI  
MUHAMMAD NASRULLAH  
YUSUF**, Sarjana Ekonomi,  
Magister Business  
Administration, lahir di Jakarta,  
pada tanggal 29-09-1955 (dua  
puluh sembilan September  
seribu sembilan ratus lima puluh  
lima), Warga Negara Indonesia,  
Pegawai Negri Sipil, bertempat  
tinggal di Jalan Pagar Alam I  
Nomor 51 LK I, Rukun  
Tetangga 007, Rukun Warga  
000, Kelurahan Kedaton,  
Kecamatan Kedaton, Kota  
Bandar Lampung, Provinsi  
Lampung, pemegang Kartu

Tanda Penduduk dengan Nomor  
Induk Kependudukan :  
1871012909550004.-----

C. Dewan Pengurus Harian.-----

Ketua : Tuan **PANUT MULYONO**,  
Profesor, Doktor, Insinyur,  
Magister Engineering, tersebut  
di atas.-----

Wakil Ketua : Tuan Profesor, Doktor,  
**MASYKURI BAKRI**, Magister  
Sains, lahir di Tuban, pada  
tanggal 10-09-1967 (sepuluh  
September seribu sembilan ratus  
enam puluh tujuh), Warga  
Negara Indonesia, Dosen,  
bertempat tinggal di Villa Bukit  
Tidar A-1/011, Rukun Tetangga  
004, Rukun Warga 011,  
Kelurahan Merjosari,  
Kecamatan Lowok Waru,  
Provinsi Jawa Timur, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk dengan  
Nomor Induk Kependudukan :  
357305100967005.-----

D. Sekretaris Eksekutif : Tuan Doktorandus, **GUGUP  
KISMONO**, Magister Business

Administration, Doctor of Philosophy, lahir di Blitar, pada tanggal 05-07-1963 (lima Juli seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Jalan Garuda Kavling 3 Manukan, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3404070507630006.-----

**E. Bendahara**

: Tuan Profesor, Doktor, Haji, **HAMAM HADI**, Magister Sains, Doctor of Science, Spesialis Gizi Klinik, lahir di Cilacap, pada tanggal 30-08-1962 (tiga puluh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Krapyak Kulon, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 000,

Kelurahan Panggungharjo,  
Kecamatan Sewon, Kabupaten  
Bantul, Daerah Istimewa  
Yogyakarta, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk dengan Nomor  
Induk Kependudukan:  
3402153008620003.-----

Susunan Pengurus Forum Rektor Indonesia tersebut di atas dinyatakan berlaku  
sejak tanggal 27-07-2021 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh satu) .-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Yogyakarta pada hari, tanggal dan jam yang sama  
seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Nyonya **CLARA NOVERITA ANJANI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 28  
Juni 1994, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Wates KM 5,5  
Perumahan The Residence Blok H9, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 030,  
Kelurahan Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman,  
Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan  
Nomor Induk Kependudukan: 1471076806940023.-----
2. Tuan **DIKTA ANGGA BHIJANA**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,  
lahir di Surakarta, pada tanggal 26 Januari 1993, Warga Negara Indonesia,  
bertempat tinggal di Jalan Kolang-Kaling No. 9, Rukun Tetangga 003, Rukun  
Warga 009, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta,  
Provinsi Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:  
3372012601930005.-----

- Keduanya saat ini sedang berada di Yogyakarta.-----
- Keduanya sebagai saksi-saksi.-----

- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.....
- Dibuat dengan tanpa perubahan.....
- Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.....
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya dengan minuta akta ini.....

Notaris di Yogyakarta :



**MUHAMMAD AJI BUDI NUGROHO., SH.,M.Kn**